

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai deskripsi pustaka yang membahas mengenai ruang lingkup perkawinan, pembatalan perkawinan serta pembatalan perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum. Selain itu peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Selain kedua sub bab tersebut, peneliti juga menjelaskan mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini.

A. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil melalui bahasa Arab dengan terdiri atas dua istilah yakni *Zawwaja* serta *Nakaha*. Istilah itu selanjutnya digunakan pada Al-Qur'an guna merujuk atas pernikahan Orang Islam. *Nakaha* bermakna Menghimpun dan *Zawwaja* berarti Pasangan. Dari segi bahasa, perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Dengan perkawinan, dua insan yang semula hidup sebatang kara dipertemukan oleh Allah SWT menjadi pasangan yang dapat saling melengkapi kekurangan, lazim dikenal sebagai pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteks sekarang sering disebut sebagai pasangan, suami istri, atau belahan jiwa dalam kehidupan berkeluarga.¹

Abdurrahman Al-Jaziri berkeyakinan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang sejahtera. Definisi ini memperjelas konsep bahwa perkawinan adalah suatu akad. Sebagai suatu perjanjian mengandung arti adanya kehendak bebas antara dua pihak yang saling terikat, berdasarkan asas suka serta rela. Dengan demikian, jauh dari apa pun yang dapat ditafsirkan mengandung paksaan. Oleh karena itu, terlepas dari jenis kelamin, laki-laki atau perempuan yang membuat komitmen dalam pernikahan memiliki kebebasan penuh untuk mengungkapkan keinginannya. Persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk persetujuan dan penerimaan itu harus diajukan dalam

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

pembicaraan secara langsung oleh yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika mereka memang berhak atas haknya sendiri menurut undang-undang, atau oleh mereka yang diberi kuasa untuk melakukannya. Secara etimologis, perkawinan dapat dipahami sebagai suatu ikatan, ketika sesuatu terikat satu sama lain, sehingga terjadi saling keterikatan. (QS. Ad-Dhukhan: 54).

كَذٰلِكَ وَرَوَّجْنَهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾

Artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”²

Pernikahan sejatinya adalah perjanjian atau ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita.³ Ikatan Perkawinan ialah wadah spiritual untuk persatuan permanen laki-laki dan perempuan untuk berjuang bersama untuk membuat diri mereka menjadi muslim yang lebih baik dan menjadi penerus generasi berikutnya.⁴ Perkawinan antara pria dan wanita didasarkan pada rasa saling mencintai dengan kehendak dan persetujuan kedua belah pihak. Jadi tidak ada paksaan satu sama lain. Perjanjian suci dalam pernikahan dinyatakan dalam ijab dan qabul dan harus dibuat antara calon pria dan wanita di mana kedua belah pihak berhak atas haknya masing-masing. Menurut Abu Zahrah, pernikahan dapat membuktikan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan ini, menurut hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi satu sama lain.⁵

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan pernikahan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalizhan*) untuk menaati

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 415-416.

³ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.113>.

⁴ Sayed Sikandar Shah Haneef And Mohd Abbas Bin Abdul Razak, “Stabillizing Muslim Marriages: Some Reflections On Ethical Management Of Family Law XVI ,” *Mazahib*, no.1 (2017) : 42, diakses pada 31 Mei, 2023, https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/816/pdf_9.

⁵ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.113>.

perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan juga diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dengan demikian adalah persatuan mewujudkan kehidupan keluarga antara suami istri, anak dan orang tua untuk hidup aman dan damai (*sakinah*), dan persatuan saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).⁶

b. Hukum perkawinan

Hukum perkawinan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum perkawinan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Perkawinan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul. Sedangkan secara rinci hukum perkawinan yaitu:⁷

1) Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi Orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mampu menunaikan serta memikul kewajiban hidup berumah tangga, jika tidak menikah, mereka akan mudah terjerumus ke dalam zina itu hukumnya wajib.

2) Perkawinan yang sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah, berlaku bagi mereka yang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mampu memenuhi dan melaksanakan

⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 424.

⁷ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 118–119.

kewajiban pernikahan, tetapi tidak takut untuk melakukan zina jika mereka tidak menikah.

3) Perkawinan yang haram

Perkawinan Hukumnya Haram Bagi mereka yang tidak ingin dan tidak mampu memenuhi dan melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga dan jika menikah juga akan menimbulkan masalah bagi istri.

4) Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan tersesat dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

5) Perkawinan yang mubah

Perkawinan yang makruh adalah bagi mereka yang mampu secara materi dan memiliki kekuatan spiritual dan agama yang cukup sehingga ia tidak khawatir tersesat dalam perbuatan zina, tetapi khawatir tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada istrinya, meskipun sebenarnya tidak menimbulkan masalah bagi istri, seperti calon istri yang tergolong kaya atau calon suami tidak mempunyai keinginan untuk menikah.⁸

c. Tujuan Perkawinan

Menurut syariat Islam, tujuan pernikahan meliputi:

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Pemenuhan atau pencukupan hakekat hidup manusia telah menjadi hukum saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan;
- 3) Mempertahankan keturunan;
- 4) Melanjutkan serta mengembangkan dan menyelaraskan kehidupan rohani antara laki-laki dan perempuan;

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 14-16.

- 5) Membawa orang lebih dekat bersama dan membangun saling pengertian untuk melestarikan kehidupan.

Lima tujuan pernikahan tersebut di atas itu tertulis di Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis. Selanjutnya tujuan perkawinan juga tertuang dalam Pasal 1 UUP yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga yang bahagia terkait dengan generasi mendatang, pemeliharaan dan pendidikan dalam penjelasannya (keturunan merupakan hak dan kewajiban kedua orang tua). Selanjutnya Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁹

d. Asas-asas Perkawinan

1) Asas Sukarela

Pasal 1 Bab 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera dan kekal. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁰ Indonesia sebagai salah satu negara yang telah diatur masalah Perkawinan harus memiliki persetujuan kedua mempelai.¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar suatu perkawinan dapat berjalan dengan baik, maka perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal, maka calon mempelai harus saling mengenal terlebih dahulu. Pengenalan yang

⁹ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* I, no. 1 (2019): 58.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 6.

¹¹ Syahrul Mubarak Subeitan, "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 21, no. 1 (2022) : 80, diakses pada 31 Mei, 2023, <https://ojs.iainbatungkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/5581/2482>.

dimaksud disini adalah pengenalan yang berdasarkan akhlak dan tidak menyimpang dari norma agama yang diyakini. Orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk bertunangan dengan pria atau wanita pilihannya, tetapi harus membimbing dan mewajibkan anaknya untuk memilih pasangan yang cocok berdasarkan perintah agamanya.

2) Asas partisipasi keluarga

Walaupun diberikan kebebasan untuk memilih pasangan hidup secara sukarela, namun karena pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan, maka partisipasi keluarga diharapkan tinggi dalam pemenuhan akad nikah. Kedua keluarga harus mendoakan pernikahan yang akan tiba. Hal ini sejalan dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang kaya akan etika dan tata krama beragama.

3) Perceraian dipersulit

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha agar sebisa mungkin mengendalikan perceraian dan menekan angka perceraian seminimal mungkin. Para pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian sewenang-wenang yang tidak terkendali akan menghancurkan tidak hanya pasangan, tetapi juga anak-anak seusia mereka yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, suami dan istri yang menikah secara sah harus bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah keluarga. Dengan demikian, perkawinan yang telah berlangsung dapat tetap utuh.

4) Poligami dibatasi dengan ketat

UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menggunakan istilah “poligami” yang telah populer di masyarakat. Menurut undang-undang, perkawinan semacam itu bertentangan dengan monogami, tetapi istri lebih dari satu dibenarkan asalkan tidak melanggar syariat agama yang ditentukan. Memiliki banyak istri diperbolehkan selama alasan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh hukum terpenuhi. Perkawinan yang melibatkan lebih dari satu orang dapat ditegakkan secara hukum. Pernikahan dengan lebih dari satu orang dimungkinkan jika izin diperoleh dari istri, dan hanya dengan izin pengadilan agama terlebih dahulu.

- 5) Kematangan calon mempelai
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat kaitannya dengan masa kependudukan. Dengan pembatasan usia kawin antara laki-laki dan perempuan, diharapkan angka kelahiran dapat diminimalkan sehingga program KB nasional dapat mengimbangi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah. Pencegahan didasarkan sepenuhnya pada kenyataan bahwa kedua mempelai dapat mencapai tujuan mulia perkawinan yang mereka miliki dari perkawinan yang telah mencapai batas usia dan spiritualnya.
- 6) Memperbaiki Derajat kaum wanita
 Lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan status perempuan. Seperti disebutkan sebelumnya, sebelum diundangkannya UU perkawinan inilah yang dilakukan banyak suami sewenang-wenang dengan istrinya dan langsung bercerai tanpa alasan yang jelas. Perilaku suaminya telah menyebabkan banyak wanita pedih. Banyak suami yang meninggalkan istrinya begitu saja tanpa memikirkan gaya hidup yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Secara Lahiriah, wanita adalah makhluk yang paling membutuhkan perhatian, pengayoman, dan cinta. Perilaku suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya merupakan pukulan moral bagi istri, dan dia akan menderita selama sisa hidupnya. Adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa di masa depan mereka semua harus bertanggung jawab penuh atas istri dan anak-anak mereka dalam hal pemeliharaan dan perlindungan.¹²

e. Syarat dan Rukun Perkawinan

Ada berbagai perspektif syarat dan ketentuan mengenai Pernikahan. Perbedaan perspektif tersebut adalah perspektif fikih, perspektif UU No 1 Tahun 1974, dan

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 6-12.

perspektif Kompilasi Hukum Islam. Baik rukun nikah maupun syarat nikah dalam perspektif fikih mengandung makna bahasa yang berbeda. Rukun pada dasarnya adalah sesuatu, bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan Syarat adalah sesuatu di luarnya, bukan unsurnya. Ada syarat-syarat yang terkait dengan rukun dalam artian syarat-syarat yang dilalui oleh setiap unsur yang menjadi rukun. Ada juga beberapa syarat yang berdiri sendiri karena bukan merupakan kriteria unsur rukun.

Para Ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara mempelai wanita dengan mempelai pria atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Imam Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan tanpa saksi tidak sah, tetapi Hanafi berpendapat bahwa kehadiran dua laki-laki atau satu laki-laki muslim dengan dua wanita sudah cukup dan tanpa disyaratkan adil, tetapi menurut mereka kesaksian perempuan tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah. Imam Syafii dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad. Mengenai syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, para ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, selain itu juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Semua imam madzhab sepakat kecuali imam Hanafi, bahwa akad harus dilakukan dengan sukarela dan atas kehendak sendiri, sementara itu Syaikh Murthada Al-Anshari dari madzhab imamiyah mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni:

- 1) Calon suami, dengan ketentuan:
 - a) Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Orang yang jelas
 - d) Persetujuan dapat diberikan
 - e) Tidak ada hambatan untuk menikah
- 2) Calon istri, dengan syarat:
 - a) Islam
 - b) Perempuan
 - c) Orang yang jelas
 - d) Persetujuannya dapat diminta
 - e) Tidak ada hambatan untuk menikah
- 3) Wali nikah, dengan ketentuan:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak ada halangan untuk perwalian
- 4) Saksi nikah, dengan syarat:
 - a) Paling sedikit dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat memahami arti akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, dengan ketentuan:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Kejelasan makna antara Ijab dan qabul
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - g) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri sekurang-kurangnya empat orang, calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai wanita dan dua orang saksi.

Berbeda dengan Perspektif Fiqih, dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-

undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-undang perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab 2 Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut :

- 1) Pernikahan harus disetujui oleh kedua mempelai.
- 2) Bagi seseorang yang berusia di bawah 21 tahun untuk menikah, diperlukan izin kedua orang tua.
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, cukup mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan kehendaknya, selama masih hidup dan mempunyai syarat-syarat, maka perlu mendapat persetujuan dari wali, pengasuh atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan dapat menyatakan kehendak mereka.
- 5) Jika ada ketidaksepakatan antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau jika salah satu dari mereka tidak memberikan pendapat, pengadilan yang berwenang akan ayat (3) dan (4) mensyaratkan agar orang yang akan dinikahkan dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat orang tersebut untuk pertama kali.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian, melihat rukun dan syarat perkawinan dari perspektif Kompilasi hukum Islam, berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam membahas rukun nikah, Kompilasi hukum Islam nampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syaratnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 KHI. Meskipun Kompilasi hukum Islam memaknai lima rukun nikah sebagaimana fikih, ternyata dalam penjabaran persyaratan kompilasi hukum Islam mengikuti UUP, dimana syarat yang dilihat KHI hanya terkait kesepakatan kedua calon mempelai dan batasan usia.

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fiqh. Selain itu juga tidak mengikuti UU No. 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya, pasal 20 dinyatakan:

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

2) Wali nikah terdiri dari :¹³

a) Wali nasab

Wali nasab adalah wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab. Artinya, wali nasab adalah wali nikah yang mempunyai hubungan nasab dengan mempelai wanita. Contoh wali nasab adalah saudara laki-laki sekandung, sepapak, paman dan keturunannya menurut garis keturunan patrilineal (laki-laki).

b) Wali hakim

Seperti namanya, Hakim, wali ini berasal dari Hakim atau qadhi. Adapun orang yang bertindak sebagai wali hakim meliputi kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Jika di antara orang-orang tersebut tidak ada, maka wali hakim dapat berasal dari orang yang terkemuka di masyarakat.¹⁴

Pada pasal 21, dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas.

¹³ Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Yustita* 19, no. 1 (2018): 90–93.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 102-104.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Menyangkut dengan wali hakim, dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan.
- 2) Dalam hal ini wali 'adhal atau tidak berkenan, maka wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah pengadilan agama memberikan putusan terhadap wali tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga sejalan dengan fikih ketika membahas saksi nikah. Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang.¹⁵

f. Macam-macam Wali Mujbir dari Berbagai Madzhab

a. Hanafiyah

Wali Mujbir menurut Hanafiyah, yang berkaitan dengan seorang gadis dan janda, maka izin seorang wali tergantung kepada seorang gadis, maka ia boleh menikah tanpa izin walaupun ia seorang gadis yang baligh. Dan izin wali tidak berlaku sama sekali atas janda, karena seorang janda tidak akan menikah kecuali atas ridhonya.

Jika dinukil dari kitab Fiqh Alaa Madzahib al-Arbaah, maka menurut ulama Hanafiyah tidak ada macam perwalian kecuali wali mujbir, maka makna wilayah (perwalian) adalah dianggapnya suatu perkataan wali atas seseorang yang di walikan, baik yang diwalikan tersebut ridho atau tidak. Menurut Hanafiyah tidak ada wali ghairu mujbir di dalam suatu akad pernikahan. wali mujbir hanya dikhususkan untuk pemaksaan atas anak

¹⁵ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustita* 19, no. 1 (2018): 93.

kecil laki-laki, anak kecil perempuan orang tua gila laki-laki orang tua gila perempuan.¹⁶

b. Malikiyah

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak sepenuhnya untuk menikahkan seseorang yang diwalikan tanpa meminta izin ataupun ridha dari yang diwalikan. Seandainya wali menikahkan secara paksa putrinya dengan laki-laki yang kesulitan membayar maskawin, lalu ayahnya membayar maskawin tersebut, akad nikahnya tidak sah. Kecuali jika sebelum akad si ayah sudah menghibahkan hartanya untuk maskawin.

Yang termasuk wali mujbir adalah ayah, yang memiliki hak atas anak perempuannya, baik dengan ridhonya maupun tidak, baik masih kecil maupun gadis, atau seorang janda yang belum baligh. Dan begitu juga ketika ayah hendak menikahkan anak gadisnya yang baligh maupun yang masih kecil.

Bagi seorang ayah memiliki hak penuh terhadap anak perempuannya selama masih gadis, sekalipun gadis yang telah berumur 60 tahun atau lebih dari itu. Dikatakan seorang perawan yang telah lanjut usia dan ia mengetahui kemaslahatan umurnya, maka ia seperti seorang janda yang tidak akan melangsungkan akad kecuali dengan izinnya.

Seperti sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا تَنْكُحُ الْوَالِدُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تَنْكُحَ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, bahwasanya Rosulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian menikahi janda sampai ada perintah darinya, dan janganlah kalian menikahi gadis sampai mendapatkan izin darinya. Kemudian para sahabat bertanya: “wahai Rosulullah bagaimanakah izinnya?”, Beliau bersabda: “Diamnya”. [HR. Muttatafaq ‘alaih]

Hadits diatas menerangkan bahwa hukum yang diberlakukan bagi gadis berbeda dengan janda, adapun janda harus melalui izinnya, karena ia lebih berhak atas

¹⁶ Abdurrahman al-Jazairiy, Kitaabul Fiqh Alaa Madzahib al-Arbaah, cet. 2, jilid. 4, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M/ 1423 H), 31.

itu, berbeda dengan seorang gadis, maka seorang ayah berhak memberikan pilihan terhadapnya, dan pilihannya adalah diamnya. Dan lebih baik bagi seorang gadis yang baligh untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ayahnya sebelum berlangsungnya akad nikah, dan ini merupakan perkara yang sunnah bukan wajib, untuk hadits diatas.¹⁷

c. Syafi'iyah

Bagi seorang ayah maka wajib baginya untuk menjadi wali ijbar dalam pernikahan gadis kecilnya, atau seorang gadis dewasa, sekalipun tanpa keridhoannya, akan tetapi lebih dicintai jika meminta izinnya terlebih dahulu, dan izinnya adalah diamnya.¹⁸ Seperti sabda Rosulullah Shalallahu Alaihi Wasallam:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « لا تَنْكُحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تَنْكُحَ الْبَكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ إِذْهَا قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, bahwasanya Rosulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersabda: Janganlah kalian menikahi janda sampai ada perintah darinya, dan janganlah kalian menikahi gadis sampai mendapatkan izin darinya. Kemudian para sahabat bertanya: “wahai Rosulullah bagaimanakah izinnya?”, Beliau bersabda: “Diamnya”. [HR. Muttatafaq ‘alaih]

Dan diharuskan bagi ayah dan kakek untuk untuk menikahkan orang yang gila baik laki-laki maupun perempuan jika tampak pada diri mereka hasrat untuk menikah, maka bagi ayah dan juga kakek menjadi wali ijbar bagi orang gila tersebut.

d. Hanabilah

Wali mujbir menurut ulama Hanabilah adalah ayah bukan kakek. Dan menurut madzhab maliki, al-washi (orang yang ditinggalkan wasiat) dapat menjadi

¹⁷ Basmah Abdur Rahim Rajak Mathor, Az-Zawaj bi Dunil Wali wa Al-Atsar Al-Mutarattabah Alihi wa Tathbiqotih fi Al-Mahakim Asy-Syariyah bi Qithoi Gaza, (Gaza: Kuliyyah Asy-Syariyah wa Qonun fi Jamiah Al-Islamiyah, 1427 H/ 2006 M), hlm. 45-46.

¹⁸ Syamsuddin Muhammad BIN Khotib As-Syarbini, Mughni Muhtaj Ila Marifati Maaani Al-fadzi Al-Manhaji, cet. 1, jilid. 3, (Bairut Lebanon: Daar El-Marefah, 1418 H/ 1997 M), 198.

wali, jika sebelum kematiannya (ayah) ia berkata kepada seseorang: “kamu saya wasiatkan untuk menjadi wali bagi anak perempuanku.” Maka ketika sang ayah wafat ia dapat menjadi wali bagi anak perempuannya sekalipun berasal dari kerabat jauh.

Dan seorang majikan, menjadi wali mujbir bagi budak perempuannya yang gadis, dan wali bagi seorang budak yang janda adalah seorang mukatab (orang yang memerdekakan diri). Dan seorang majikan, juga menjadi wali mujbir bagi budak-budak kecil yang ia miliki, sekalipun mereka dalam keadaan gila.¹⁹

g. Wali Mujbir dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan

Pada dasarnya baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara eksplisit dan tegas menyoal hak ijbar. KHI yang dirumuskan berdasarkan fiqh dari lintas madzhab juga tidak secara terperinci menjelaskan ketentuan wali mujbir/hak ijbar, kecuali hanya sebatas adanya ketentuan persyaratan tentang persetujuan dari kedua calon mempelai secara umum, laki-laki maupun perempuan. Tidak jauh berbeda, Undang-Undang Perkawinan juga hanya menyebut perihal sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai.²⁰

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Pasal ini dilatarbelakangi oleh satu tujuan utama bahwa setiap perkawinan dimaksudkan agar pasangan suami dan istri mampu berkeluarga dengan kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan mengharuskan adanya persetujuan dari kedua

¹⁹ Abdurrahman al-Jazairiy, *Kitaabul Fiqh Alaa Madzahib al-Arbaah*, cet. 2, jilid. 4, (Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M/ 1423 H), 31.

²⁰ Muh. Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, no.2 (2022) : 257.

belah pihak yang melangsungkan perkawinan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Meski demikian, ketentuan dalam pasal tersebut tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai dalam Undang-Undang Perkawinan karena pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir-batin antara kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, persetujuan kedua mempelai menjadi landasan pokok dalam memulai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang diinginkan oleh semua pasangan suami istri.

Sebagai catatan bahwa ketentuan persetujuan calon mempelai tidak berdiri sendiri. Pada sisi yang lain persetujuan wali juga menjadi materi utama yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur 21 harus ada persetujuan dari kedua orang tua/wali. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak di bawah umur 21 tahun yang dianggap labil, belum cakap hukum, dan masih berada di bawah pengawasan orang tua. Adapun bentuk persetujuan calon mempelai wanita meliputi: Persetujuan tegas menggunakan tulisan; Persetujuan tegas menggunakan pernyataan lisan; Persetujuan menggunakan isyarat, dan bahkan Persetujuan cukup dengan diam yang dibarengi tidak ada penolakan nyata dari mempelai (Pasal 16 KHI ayat (2)).

Persetujuan calon mempelai dalam perkawinan juga dimuat dalam Pasal 17 ayat (1 dan 2) yang menyebut; sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 KHI merpertegas kedudukan wali dalam perkawinan yang tidak serta merta dibenarkan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah

tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai. Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai sama-sama menyetujui akan adanya perkawinan di antara keduanya, dan penolakan dari kedua mempelai mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Pembatasan usia 21 tahun atau telah kawin yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada metode masalah mursalah, yakni untuk kebaikan calon mempelai yang belum dewasa dan menghindari kekeliruan dalam memilih calon suami. Tujuan ini sejalan dengan maksud syariah dalam menetapkan hukum. Dalam kasus lain, jika ternyata ditemukan calon mempelai yang berusia 21 tahun tetapi tidak menunjukkan tanda kedewasaan dan kecakapan, maka perwalian tetap dapat dilanjutkan untuk kepentingan anak. Berbeda dengan seorang janda yang sudah dianggap cakap secara hukum dan dinilai sudah mandiri, sehingga boleh menikah tanpa ada persetujuan dari wali. Status dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Perkawinan memiliki perbedaan dengan pendapat mayoritas ulama' fiqh. Undang-Undang Perkawinan maupun KHI secara tegas tidak mengakui adanya perwalian mujbir di mana wali tidak berhak memaksa mengawinkan seseorang yang berbeda di bawah perwaliannya untuk menikah tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan para ulama' fiqh mayoritas mengakui adanya legalitas perwalian mujbir seorang bapak dan kakek atas seseorang di bawah perwaliannya meski tanpa izin dan ridlo dari dari calon mempelai. Ketentuan ini hanya terbatas pada calon mempelai perempuan yang masih berstatus gadis. Sementara janda berhak mengawinkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dari walinya.²¹

h. Dampak Kawin Paksa

Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang merusaknya dengan memaksakan kehendak kepada

²¹ Muh. Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh," Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, no.2 (2022) : 258-259.

anaknyanya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai keinginan yang dijodohkan. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “Kawin Paksa”. Adanya unsur paksaan atau semata-mata karena menuruti kehendak orang tua, kemudian perkawinan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan akhirnya terpaksa melakukan Perceraian atau pembatalan perkawinan.

Mungkin saja banyak peristiwa perkawinan paksa lainnya akan tetapi tidak menimbulkan masalah dalam arti bahwa meskipun ada unsur paksaan dari orang tua pada saat akan melangsungkan perkawinan tetapi rumah tangga yang dibangunnya tetap berhasil membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana halnya perkawinan orang tua kita terdahulu tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang tua kita dahulu pada umumnya, perkawinan mereka ditentukan oleh wali mujbir sebagai pengaruh dari paham ulama dari kalangan madzhab Syafi'i atau Hanafi yang berpendapat bahwa ayah selaku wali terhadap anak gadisnya mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadisnya tanpa memberi peluang untuk berfikir seluas yang dikehendaki oleh Alquran. Karena itu terpaksa masih diakui hak Bapak atau kakek (datuk) sebagai wali mujbir untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang mereka kehendaki. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan semakin meningkat maka tuntutan emansipasi semakin tak terhindarkan terlebih-lebih setelah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-undang perkawinan berupaya menata tata kehidupan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.²² Dengan pasal ini jelas bahwa pemerintah tidak lagi membenarkan adanya perkawinan yang didasarkan

²² Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: PT. Arkola, 1983), 3.

semata menuruti kehendak orang tua tetapi dengan tegas adanya persetujuan dari calon mempelai, baik gadis apalagi yang sudah janda.

Meskipun sudah 30 Tahun diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan paksa tetapi ternyata masih ada anggota masyarakat yang menuntut cerai atau pembatalan di Pengadilan Agama dengan latar belakang karena perkawinan paksa yaitu karena hanya semata-mata menuruti kehendak orang tua. Namun setelah perkawinan dilangsungkan, ternyata tidak ada kecocokan. Sebuah cinta kasih dan ketentruman tidak akan pernah dirasakan, hanya semata-mata penyiksaan, bila dalam perkawinan terdapat unsur paksaan. Hal ini bertentangan dengan hukum negara yang sedang berlaku, yang pada hakekatnya tidak lain dari hukum Islam. Di dalam Islam memberikan anjuran menikah serta rangsangan-rangsangan di dalamnya, terdapat beberapa motivasi dan tujuan yang jelas, yang tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan

Allah yang diberikan kepada manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan Agama di Persada bumi ini. Namun jika perkawinan dilaksanakan secara paksa yang berdampak gagalnya membina rumah tangga bahagia berarti perkawinan tersebut bukannya membawa nikmat melainkan kepedihan dan kesengsaraan.

Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami, begitu pula sebaliknya. Tidak ada hak orang tua atau wali nikah untuk melaksanakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah sebagai dasar pemahaman betapa tinggi nilai yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW, maka ada baiknya kita perhatikan sebuah riwayat sebagai berikut: “Di zaman Rasulullah SAW, pernah terjadi pada seorang perempuan yang bernama khunsak binti khidam yang dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya, padahal dia seorang janda. Dia tidak setuju atas pernikahan itu sehingga pada akhirnya dia menghadap Rasulullah SAW untuk mengadakan

permasalahannya. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah SAW kemudian membatalkan pernikahannya.²³ Peristiwa ini memberikan ilustrasi bahwa dalam ajaran Islam seorang perempuan memperoleh sesuatu yang sangat berharga berupa kemerdekaan, kehormatan, harga diri, dan kebebasan untuk menentukan siapa yang bakal menjadi calon suaminya. Tetapi masih patut disayangkan bahwa ternyata wanita-wanita di era kebebasan ini masih terperangkap dalam perkawinan paksa yang pada akhirnya mereka juga bercerai karena tidak ada cinta; Jika dari awal tidak ada cinta bisa jadi setelah menikah tetap tidak ada cinta diantara kedua orang yang dijodohkan tersebut, kurang peduli keluarganya, memicu perselingkuhan, bisa menimbulkan konflik dan ujungnya cerai.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah harus ada persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Di mana aturan dibuat untuk ditaati. batin, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah rumah tangganya kadang-kadang berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu perkawinan paksa sangat berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan keluarga dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, menghilangkan kebahagiaan dan membuat suram masa depan anak yang terlanjur lahir akibat perkawinan paksa. Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Serta menyimpan dari tujuan dasar disyariatkannya hukum perkawinan, akibatnya pada umumnya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan adanya mewarnai putusan-putusan perceraian atau pembatalan sebagai akibat perkawinan paksa.

²³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Bogor: Kencana, 2007), 34.

2. Pembatalan Perkawinan

a. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, pembatalan perkawinan berarti merusak. Jika berkaitan dengan perkawinan, berarti membatalkan atau memutuskan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu hubungan perkawinan oleh pengadilan agama atas permintaan isteri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama, atau karena perkawinan itu melanggar hukum perkawinan. Jadi secara umum, pembatalan adalah rusak atau batalnya perkawinan seseorang karena salah satu syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara' belum terpenuhi.

Dalam fikih sebenarnya ada dua istilah yang berbeda, meskipun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu syarat nikahnya, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil sama-sama tidak sah. Kata "batal" dalam Islam sebenarnya memiliki dua arti, fasakh dan infisakh, yang digunakan dengan arti yang berbeda. Dijelaskan dalam Ensiklopedia Islam, istilah infisakh dipahami sebagai perbuatan membatalkan akad tanpa ada maksud atau pernyataan pembatalan, seperti karena suatu peristiwa yang membuat akad tidak berlaku.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan putusanya akad itu meliputi fasakh dan infisakh. Namun, munculnya fasakh terkadang datang dari kemauan sendiri, keridhaan, dan terkadang dari penilaian hakim. Sedangkan infisakh timbul karena peristiwa alam yang tidak memungkinkan terjadinya akad. Jika dikaitkan dengan istilah pembatalan, maka istilah pembatalan di sini lebih dekat dengan pengertian istilah fasakh di atas.

Menurut pendapat Hanafiyah, Wahbah Az-Zuhaili juga disebutkan bahwa kematian salah satu dari dua orang yang mengadakan akad akan mengakibatkan infisakh. Padahal sebagian besar ulama tidak menganggapnya sebagai infisakh, sehingga menurut Hanafi, kematian salah satu suami istri dapat disebut infisakh dalam perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam akad nikah atau karena hal-hal lain yang kemudian membatalkan kelangsungan

perkawinan. Putusnya suatu perkawinan bukanlah suatu hal yang sepele, melainkan suatu hal yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²⁴

b. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan mengacu pada putusnya hubungan antara suami dan istri setelah dilaksanakannya akad nikah. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan (Pasal 22-28 UU No. 1 Tahun 1974). Artinya perkawinan tersebut tidak sah karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Namun, pernikahan dapat dibatalkan jika sudah ditetapkan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan batal demi hukum, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Menurut Soedaryo Soimin, batalnya perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Batalnya perkawinan adalah perbuatan suatu putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan yang dilaksanakan batal demi hukum, sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Untuk perkawinan yang dilakukan secara Islam, pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 27 No. 3 Tahun 1975, yang berbunyi: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Sehingga perkawinan dapat batal dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimuat dalam Pasal 22 sampai dengan 28 Bab VI dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 dan 38 Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun pengadilan yang memutuskan perkawinan, yaitu

²⁴ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan,” *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 158–159.

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri itu. Bagi Muslim ini dilakukan di pengadilan agama dan non-Muslim di pengadilan negeri. Waktu berlakunya batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Tidak ada lagi upaya hukum untuk mengajukan banding atau membatalkan keputusan tersebut. Akibatnya, kembali ke posisi semula sebelum menikah atau pernikahan dianggap tidak pernah ada.

Menurut Riduan Shahrani, pernikahan dalam Islam bisa “putus demi hukum” dalam pelaksanaan pembatalan. Hal ini diartikan seolah-olah ada atau terjadi suatu peristiwa yang menurut hukum Islam mengakibatkan hilangnya sahnya perkawinan. Peristiwa yang mengakibatkan batalnya perkawinan, misalnya murtad dari Islam oleh suami atau istri yang kemudian menganut agama atau kepercayaan yang tidak beragama. Karena itu, demi hukum islam, pernikahan itu dibatalkan. Pernikahan yang putus demi hukum adalah pernikahan yang putus secara sendirinya, tetapi tidak secara sendirinya, seperti kematian.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam penafsirannya, kata “dapat” dalam pasal ini dapat diartikan dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan, jika tidak ditentukan lain menurut ketentuan hukum masing-masing agama. Istilah “batal”nya suatu perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena pengertian batal (*nietig*) bermacam-macam. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai) *nietig verklaard* (dapat dibatalkan), dan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Kata bisa dibatalkan dalam undang-undang ini berarti bisa difasidkan, jadi *relatief nietig*.

Dengan demikian, perkawinan dapat dibatalkan, artinya ada perkawinan sebelumnya dan kemudian dibatalkan karena melanggar aturan-aturan tertentu. Batalnya suatu

perkawinan disebabkan karena kurang baiknya pengawasan oleh pihak keluarga atau pejabat yang berwenang dan telah dilakukannya perkawinan tersebut. Bahkan setelah itu ternyata melanggar hukum perkawinan atau hukum munakahat. Jika hal ini terjadi, pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan atas permintaan semua pihak yang terlibat.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemutusan hubungan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Sampai disini, pernikahan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana, ada dua alasan mengapa sebuah pernikahan tidak sah. Pertama, pelanggaran prosedur perkawinan. Kedua, Pelanggaran materi pernikahan. Misalnya, contoh pertama adalah alasan prosedural seperti tidak terpenuhinya persyaratan wali nikah, tidak adanya saksi, dll. Sementara itu, contoh kedua adalah pernikahan dilakukan di bawah ancaman, atau salah sangka tentang calon suami atau istri.²⁵

c. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 70 huruf a-e menyebutkan alasan batalnya perkawinan. Namun Pembatalan perkawinan menurut KHI tidak hanya dalam Pasal 70. Di dalam pasal 71 huruf a-f juga menyebutkan alasan lain yang dapat menyebabkan seseorang membatalkan perkawinannya. Perkawinan dapat dibatalkan jika:

- 1) Suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- 2) Wanita yang dinikahi tersebut kemudian diketahui sebagai istri dari laki-laki lain yang *maqfud*.

²⁵ Henni Zein, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 Dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)," *J Conserv Dent*. 16, no. 4 (2013): 9–11, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>.

- 3) Perempuan yang dinikahi masih dalam iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang Tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.²⁶

Secara teori, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjunjung tinggi prinsip bahwa tidak ada perkawinan yang dapat dianggap batal tanpa putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Mengenai hal ini, logikanya sangat realistis, karena perkawinan telah dilaksanakan secara yuridis formal, maka untuk membatalkan legalitas yuridis itu harus melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perkawinan itu kurang rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pengadilan untuk membatalkan perkawinan diperlukan agar ada kepastian hukum, terutama bagi para pihak, pihak ketiga, dan masyarakat yang mengetahui perkawinan itu dilangsungkan. Oleh karena itu, cakupan legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh hukum yang berlaku lebih luas daripada nikahul batil dan nikahul fasid. Selain itu juga termasuk dalam kitab-kitab fikih tradisional. Pasal 74 menjelaskan tentang tata cara pengajuan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke tempat pengadilan agama yang mengatur tempat tinggal suami atau istri atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Pembatalan perkawinan dimulai setelah adanya putusan pengadilan agama. Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak saat berlangsungnya perkawinan.

²⁶ Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 81.

Pasal 72 KHI menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika perkawinan itu diadakan di bawah ancaman melanggar hukum. Selama perkawinan, jika suami atau istri menipu atau salah sangka terhadap suami atau istri, suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila ancaman tersebut telah berhenti, atau pihak yang bersalah sangka telah mengetahui keadaan tersebut dan selama 6 (enam) bulan berikutnya mereka masih hidup sebagai pasangan, maka tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan. Sehingga hak mereka batal demi hukum.

Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau Istri, suami atau istri, pejabat yang secara hukum berwenang untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan, para pihak yang berkepentingan yang mengetahui rukun nikah dan syarat cacat sesuai syariat Islam dan ketentuan Pasal 67 KHI. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 sampai dengan 3, Pengadilan Agama atas permintaan para pihak yang berkepentingan dapat menyatakan batalnya perkawinan:

- 1) Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika dilaksanakan di bawah ancaman melanggar hukum.
- 2) Apabila dalam proses perkawinan terjadi penipuan atau kesalahpahaman terhadap suami atau istri, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- 3) Apabila ancaman itu berhenti, atau pihak yang bersalah sangka telah mengetahui keadaan itu, dan dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya mereka masih hidup sebagai

pasangan dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.²⁷

3. Pembatalan Perkawinan karena adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum

Salah satu asas yang mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah asas sukarela. Sebelum pernikahan, kedua mempelai harus saling mengenal. Pemaksaan tidak diperbolehkan dalam pernikahan, hal-hal seperti tekanan dan ancaman dilarang. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perkawinan Islam yang harus didahulukan. Semua madzhab setuju bahwa akad harus ditegakkan secara sukarela dan sesuka hati, tanpa paksaan. Kecuali Imam Hanafi yang membolehkan pemberlakuan akad nikah dilakukan dengan paksaan. Di mazhab Imamiyah, hal ini terjadi agar perkawinan tersebut sah dan tidak perlu mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Berdasarkan hal ini, jika kedua mempelai menyatakan bahwa mereka terpaksa melangsungkan perkawinan, tetapi kedua belah pihak hidup bersama sebagai suami istri atau sebaliknya menunjukkan sikap sukarela, maka pernyataan itu harus ditolak dan ucapan mereka tidak perlu didengar.

Meskipun para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang apakah wali, khususnya Mujbir, berhak mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, namun mereka sepakat bahwa calon istri harus bersedia dinikahi. Hal ini sangat penting karena pernikahan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan antara suami istri yang diharapkan berlangsung seumur hidup dan karenanya membutuhkan keharmonisan dan cinta abadi. Jika pihak yang melangsungkan perkawinan tidak bahagia, hal itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Islam melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka sukai, baik perempuan maupun janda. Akad pernikahan tanpa persetujuan wanita dianggap tidak sah. Ia berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dipaksakan oleh walinya.

Tentang perkawinan di bawah ancaman hukum, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa konsep ancaman hukum tidak lebih dari penghilangan hakekat kehendak bebas (*vrijwillig*)

²⁷ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 162-166.

dari salah satu calon mempelai. Ancaman hukum juga memiliki arti yang lebih luas dari pada konsep ancaman kekerasan yang bersifat kriminal. Dengan demikian, termasuk ancaman yang bersifat bebas terhadap calon mempelai, termasuk yang bersifat pidana. Ancaman di sini tidak terbatas pada ancaman kekerasan dalam arti kriminal, tetapi juga mencakup berbagai macam ancaman yang terkesan menghilangkan kehendak bebas. Menurut Pasal 27 ayat (3), sekalipun perkawinan itu dilaksanakan dengan ancaman melawan hukum, jika pihak yang dirugikan karena perkawinan itu tidak menggunakan hak untuk membatalkan perkawinan itu dalam waktu enam bulan sejak perkawinan itu, maka haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi batal. Batasan waktu diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dari perkawinan yang dilangsungkan itu.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kawin paksa sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada, dalam pengambilan fokus dan perspektif memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya sekalipun topik yang diteliti sama. Peneliti melakukan kajian terhadap penelitian sudah ada dengan permasalahan yang hampir sama untuk menghindari hasil penelitian yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai Analisa Kompilasi Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Jepara. Di bawah ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 71-73.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Jurnal Tahun Terbit	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Henni Zein ¹ Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan . Vol. 4. No. 1. April 2019.	Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)	Aspek yuridis dan pertimbangan serta dasar hukum Pengadilan Agama Arga Makmur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f), dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1. Kemudian	Membahas mengenai persoalan pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan yang disebabkan karena adanya paksaan ditinjau dari hukum Islam	Pada penelitian terdahulu Studi Putusan di Pengadilan agama makmur sedangkan studi putusan peneliti adalah di Pengadilan Agama Jepara

¹ Henni Zein, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 Dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM Dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)," *J Conserv Dent.* 16, no. 4 (2013), <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>.

			<p>Kawin paksa dalam hukum Islam tidak dibenarkan hal ini dapat dilihat dari dalil nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits, dan ijma' ulama. Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah.</p>			
2	Mustika Elianda Nasution ²	Tinjauan Yuridis terhadap	Putusan Pengadilan Agama Demak	Membahas mengenai	Penelitian terdahul	

² Tajuddin Noor, Masnun, and Kurnia Ganda Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut

	Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan. Vol. 2. No. 3. September 2021.	Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)	Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Perkawinan dibatalkan karena mempelai perempuan masih mempunyai wali nikah atau wali nasab yang paling berhak bertindak sebagai wali nikah menurut hukum. Maka perkawinan itu tidak sah.	nai persolan pembatalan perkawinan terhadap putusan pengadilan	u meneliti mengenai Pembatalan perkawinan akibat tidak sahnya wali nikah sedangkan peneliti membahas mengenai pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya paksaan.
3	Evelyn Santoso dan Yuzak Eliezer	Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia	Perkawinan dibawah usia minimal yang dilandasi unsur paksaan oleh	Membahas mengenai pembatalan	Penelitian terdahulu menitikb

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk),” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021).

<p>Setiawan³</p> <p>Jurnal Reformasi Hukum. Vol. 26. No. 1. Januari-Juni. 2022.</p>	<p>Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orang Tua Pada masa Pandemi Covid-19</p>	<p>orang tua dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang ditentukan berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan atau (bagi yang beragama Islam) berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>talan perkawinan karena adanya unsur paksaan.</p>	<p>eratkan pada pembahasan akibat hukum terhadap perkawinan dibawah umur yang dipaksakan oleh orangtua khususnya karena tekanan ekonomi akibat Covid - 19 sedangkan Peneliti menitikberatkan pembahasan pada Kawin Paksa sebagai Penyebab Pembatalan</p>
--	---	---	--	--

³ Evelyn Santoso et al., “Pembatalan Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Usia Minimal Karena Unsur Paksaan Oleh Orang Tua Pada Masa Pandemi Covid-19” *Reformasi Hukum* XXVI, no. 1 (2022).

					perkawinan ditinjau dari kompilasi hukum islam
4	Amilaton Nihriroh ⁴ Skripsi. Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. g. 2018.	Kawin Paksa Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016	Faktor yang menjadi penyebab perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Demak yaitu antara kedua belah pihak sering terjadi perengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena perkawinan mereka didasarkan atas dasar paksaan. Dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga menimbulkan permasalahan	Membahas mengenai kawin paksa	Penelitian terdahulu membahas mengenai kawin paksa sebagai faktor penyebab perceraian sedangkan peneliti membahas mengenai kawin paksa sebagai faktor penyebab pembatalan perkawin

⁴ Amilaton Nihriroh, “*Kawin Paksa Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016*” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2018.)

			antara suami dan istri.		nan.
5	<p>Muhammad Bashori S.R.⁵</p> <p>Skripsi. Prodi Hukum Perdata Islam. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Semarang. 2017.</p>	<p>Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)</p>	<p>Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo No.: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb) Dalam putusan ini, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Namun, hakim di Pengadilan Agama</p>	<p>Membahas mengenai persoalan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan terhadap putusan pengadilan</p>	<p>Penelitian terdahulu Melakukan penelitian studi putusan di pengadilan agama Wonosobo sedangkan peneliti melakukan penelitian studi putusan di Pengadilan Agama Jepara</p>

⁵ Muhammad Bashori, “*Pembatalan perkawinan karena kawin paksa (analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo perkara nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Semarang, 2017.)

			Wonosobo mengabaikan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 27 UU Perkawinan yang mengatur batas waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.		
6	Hanin Nur Hafidha ⁶ Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.	Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa	kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Kemudian hakim memutus perkara tersebut berdasar pada	Membahas mengenai persoalan pembatalan perkawinan karena adanya paksaan terhadap putusan pengadilan	Dalam skripsi terdahulu menitikberatkan persoalan pada pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa dengan pertimbangan Hukum positif. Sedangkan pada

⁶ Hanin Nur Hafidha “*Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.)

			<p>Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.</p>	<p>skripsi penulis menitikberatkan pada tinjauan kompilasi hukum Islam</p>
--	--	--	--	--



C. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi mereka yang menjalaninya. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, membentuk suasana yang bahagia, serta mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya menganggap pernikahan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan ikatan suci antara pria dan wanita. Apalagi menikah adalah jalan terbaik untuk mewujudkan kasih sayang sesama manusia. Namun, permasalahan tentang pernikahan atau perkawinan masih sering terjadi.

Ada banyak macam masalah dalam perkawinan, seperti perceraian, pembatalan, pembagian harta gono-gini, poligami dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang berarti merusak atau membatalkan. Fasakh sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan adalah memutuskan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Sedangkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya. Selain itu, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, yang salah satu faktornya adalah adanya paksaan pada saat perkawinan. Hal ini memungkinkan salah satu pihak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan jika salah satu pihak merasa dipaksa untuk menikah. Hal Itu karena pembatalan pernikahan pada dasarnya hanya dapat diputuskan oleh hakim. Dengan adanya putusan hakim yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan itu dengan sendirinya dianggap secara sah tidak pernah dilangsungkan, dan status pasangan itu kembali seperti semula.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

